

Siyasah Syar`iyyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah (Masa Kepemimpinan Mu`awiyah bin Abi Sufyan)

M. Sulaiman Ridwan, Irwan Tutrisno

STAI Diniyah Pekanbaru

Email: sulaiman@diniyah.ac.id, Irwantutrisno17@gmail.com

ABSTRAK

Syari'at tidak dapat eksis tanpa disokong dengan unsur kekuatan politik dan pemerintah yang stabil. Makna siyasah syar'iyyah dapat dipahami adalah upaya menegakkan syar'i yang diyakini penguasa memiliki kemaslahatan. Pada masa kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara, hal ini mengingat bahwasanya Dinasti Umayyah bukan penguasa tunggal di dunia saat itu. Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan terkesan eksklusif dan lebih dominan dan mempercayai kalangan Arab dalam pemerintahannya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan kajian sosio-historis kritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep siyasah syar'iyyah dalam politik Islam dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik strategis oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Kata Kunci : *Siyasah syar'iyyah, Politik Islam, Dinasti Umayyah*

A. Pendahuluan

Syari'at tidak dapat eksis tanpa disokong dengan unsur kekuatan politik dan pemerintah yang stabil. Ini dapat disimpulkan dari argumentasi seorang ulama terkenal yaitu Ibn Taimiyah tentang pentingnya kepemimpinan umat. Ia membangun pandangannya itu dengan menjelaskan bahwa Allah mewajibkan amar ma'ruf (promosi) dan nahi munkar (preventive), tetapi itu tidak akan dapat wujud tanpa (atau paling tidak, tidak akan sempurna) kalau tidak didukung dengan kekuatan politik dan pemerintahan yang stabil. Demikian juga seluruh kewajiban yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-Nya.¹ Hal ini dapat dibuktikan dengan pendekatan analisis historis.

Siyasah Syar'iyyah (سياسة شرعية) terdiri dari dua kata, *siyâsah* dan *syar'iyyah*. Kata siyasah merupakan bentukan dari س و س yang berarti mensiasati.

¹ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 138

Siyasah Syar`iyyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
(Masa Kepemimpinan Mu`awiyah bin Abi Sufyan)

Ibn Manzhur juga menyebutkan makna *القيام على الشيء بما يصلحه*, berupaya menegakkan sesuatu yang diyakini memiliki kemaslahatan.² Adapun kata syar`iyyah merupakan bentukan dari kata *ش ر ع* yang diberi tambahan (*ياء النسبة*), mempunyai arti datang, segera dan juga diartikan sebagai sumber air. Ibn Manzhur juga menyebutkan makna *ما شرع الله للعباد* atau *امر ما سن الله من الدين و أمر* به, segala sesuatu yang disyari`atkan Allah kepada hambanya berupa perintah agama.³ Berdasarkan pengertian secara bahasa ini dapat dipahami bahwa siyasah syar`iyyah adalah upaya menegakkan syar`i yang diyakini penguasa memiliki kemaslahatan.

Abdul Wahab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, siyasah syar`iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, selama dalam batas-batas yang ditentukan syarak dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama.⁴

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengutip pendapat Imam Syafii dan Ibn `Aqil. Syafii menyebutkan :

لا سياسة إلا ما وافق الشرع

“siyasah diperbolehkan hanya dalam persoalan yang sesuai dengan syarak”. Sedangkan Ibn `Aqil menyebutkan:

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح أبعد عن الفساد وإن لم يضعه
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا به وحي

“Siyasah adalah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkannya dari kebinasaan, meskipun tidak ada wahyu dan hadis yang mengaturnya”.⁵

Ketika menjelaskan pengertian siyasah syar`iyah, Ibn al-Qayyim memilih pendapat Ibn `Aqil ini dengan menambahkan komentar *“asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari`at Islam”*. Apabila pengertian siyasah syar`iyah tersebut dipahami lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa siyasah syar`iyyah mengandung beberapa unsur;

1. Ada kebijakan, hukum atau aturan;
2. Dilakukan oleh penguasa;
3. Dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat; dan
4. Tidak bertentangan dengan prinsip umum syari`at Islam.

² Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar al-Shadir, 1990), jilid 6, hlm. 108

³ *Ibid.*, jilid 8, hlm. 175 - 176

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syari`ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28

⁵ Muhammad bin Abu Bakar bin Qayyim al-Jauziyah (selanjutnya ditulis Ibn Qayyim) ditahqiq oleh Muhammad Jamil Ghazi, *Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syar`iyyah*, (Kairo: Mathba`ah al-Madaniy, t.th.), hlm. 16

Terdapat beberapa tawaran tentang pembedangan dalam kajian tentang siyasah syar'iyah. Hasbi Ash Shiddieqy menawarkan delapan pembedangan yang meliputi:

1. *Siyâsah Dusturiyah Syar'iyah*;
2. *Siyâsah Tasyri'iyah Syar'iyah*;
3. *Siyâsah Qadhâiyah Syar'iyah*;
4. *Siyâsah Mâliyah Syar'iyah*;
5. *Siyâsah Idâriyah Syar'iyah*;
6. *Siyâsah Khârijyah Syar'iyah / Siyâsah Dauliyah*;
7. *Siyâsah Tanfiziyah Syar'iyah*; dan
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah*.

Tawaran lain adalah terdapat empat pembedangan yang meliputi:

1. *Siyâsah Dustûriyah*;
2. *Siyâsah Mâliyah*;
3. *Siyâsah Dauliyah*; dan
4. *Siyâsah Harbiyah*.

Dalam tulisan ini penulis melakukan pembedangan Siyasah Syar'iyah yang meliputi tiga aspek penting :

1. *Siyâsah Dustûriyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara;
2. *Siyâsah Khârijyah* (luar negeri), meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan tersebut dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; dan
3. *Siyâsah Mâliyah* (harta), meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.

B. Pembahasan

I. Sekilas Tentang Dinasti Umayyah

Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah pendiri dan Khalifah pertama Dinasti ini. Muawiyah dilahirkan kira-kira 15 tahun sebelum Hijrah. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah bersama penduduk kota Mekah lainnya. Waktu itu ia berusia 23 tahun. Rasulullah SAW ingin sekali mendekati orang-orang yang baru masuk Islam diantara pemimpin-pemimpin keluarga ternama kepadanya, agar perhatian mereka kepada Islam itu dapat terjamin dan agar ajaran-ajaran Islam itu benar-benar tertanam dalam hati mereka. Sebab itu Rasulullah SAW berusaha supaya Muawiyah menjadi lebih akrab kepada beliau. Muawiyah bin Abu Sofyan diangkat menjadi anggota dari sidang penulis wahyu.⁶ Muawiyah banyak

⁶ al-Hafizh Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, (t.tp: Daar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), hlm. 181

Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
(Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan)

meriwayatkan hadis, baik yang langsung dari Rasulullah SAW ataupun dari sahabat-sahabat terkemuka, termasuk dari saudara perempuannya, Habibah binti Abu Sofyan, istri Rasulullah SAW dan dari Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyab serta sahabat lainnya.⁷

Terbentuknya Dinasti ini dan Muawiyah memangku jabatan Khalifah secara resmi, menurut ahli sejarah, terjadi pada tahun 661 M / 41 H. bukan pada pertengahan tahun 660 M / 40 H pada saat Umayyah memproklamerkan diri menjadi Khalifah di Iliya (Palestina), setelah pihaknya dinyatakan oleh majelis tahkim sebagai pemenang.⁸ Peristiwa itu terjadi setelah Hasan bin Ali yang dibaiat oleh pengikut setia Ali menjadi Khalifah, sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib, mengundurkan diri dari gelanggang politik. Sebab ia tidak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Langkah penting Hasan bin Ali ini dapat dikatakan sebagai upaya rekonsiliasi umat Islam yang terpecah belah. Karenanya peristiwa itu dalam sejarah Islam dikenal dengan tahun persatuan (*'amm al-jama'ah*).⁹ Yaitu episode sejarah yang mempersatukan umat kembali berada di bawah kekuasaan seorang Khalifah. Rujuk dan perdamaian antara Hasan dan Muawiyah setelah Muawiyah bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Hasan, yaitu Muawiyah harus menjamin keamanan dan keselamatan jiwa dan harta keturunan Ali bin dan pendukungnya. Pernyataan ini diterima Muawiyah dan dibuat secara tertulis. Persetujuan Muawiyah ini diimbangi oleh Hasan bin Ali dengan membaiatnya. Rakyat juga menunjukkan ketaatan dengan membaiatnya.

Muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik dan pemerintahan, cerdas dan jujur. Ia juga dikenal sebagai seorang negarawan yang ahli bersiasat, piawai dalam merancang taktik dan strategi, disamping kegigihan dan keuletan serta kesediaannya menempuh segala cara dalam berjuang, untuk mencapai cita-citanya karena pertimbangan politik dan tuntutan situasi. Dengan kemampuan tersebut dan bakat yang dimilikinya, Muawiyah dinilai berhasil merekrut para pemuka masyarakat, politikus dan administrator bergabung ke dalam system yang ia bangun untuk memperkuat posisi kepemimpinannya.

Muawiyah juga dikenal berwatak tegas dan keras, tetapi juga bersifat toleran dan lapang dada. Hal ini dapat dilihat dalam ucapannya yang terkenal sebagai prinsip yang ia terapkan dalam memimpin seperti yang dijelaskan oleh Said ibn al-'Ash:

سمعت معاوية يوما يقول : " لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، و لا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما أقطعت. قيل و كيف يا أمير المؤمنين ؟ قال: كانوا إذا مدوها خليتها و إذا خلوها ممدتهاز "

⁷ Suyuti menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Abi Sofyan dari Rasulullah SAW jumlahnya mencapai 163 hadis. Lihat Suyuti, *Ibid*.

⁸ Ibn Atsir Syaibaniy, *Al-Kâmil fi al-Tarîkh*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), jilid III, hlm. 272

⁹ Ibn Katsir al-Dimasyqiyy, *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), jilid VIII, hlm. 17

“Aku tidak mempergunakan pedangku kalau cambuk saja sudah cukup, dan tidak pula kupergunakan cambukku kalau perkataan saja sudah memadai, andaikata aku dengan orang lain memperebutkan sehelai rambut, rambut itu tidak akan putus. Dikatakan, apa maksudnya ya Amir al-Mukminin ? Ia menjawab: Apabila mereka mengencangkannya aku kendorkan dan bila mereka mengendorkannya akan kukencangkan”.¹⁰

Dinasti Umayyah di Syam berkuasa selama 91 tahun dan dipimpin oleh 14 orang Khalifah yang diwariskan secara turun temurun dalam lingkup keluarga Umayyah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:



II. Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Umayyah

Diakui atau tidak bahwa pada masa Dinasti Umayyah berbeda dengan masa Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Pada masa Dinasti Umayyah tuntutan umat Islam atas pengendalian dan pengarahan penguasa untuk memenuhi hajat hidup mereka semakin meningkat. Hal ini merupakan konsekwensi langsung dari perluasan kekuasaan politik Islam. Setelah masa kekhalifahan Abu Bakar alshiddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib, muncul kembali kekuasaan qabilah padang pasir, seperti kekuasaan yang berlaku pada zaman sebelum nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuknya yang lebih besar dan lebih terorganisir dalam sistem kerajaan. Khalifah tidak lagi diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin, tetapi diwariskan secara turun temurun dalam satu keluarga besar Bani Umayyah. Secara individual perlu diakui adanya Khalifah-khalifah yang bijaksana, arif, adil, jujur dan memiliki kepedulian yang tinggi dalam mensejahterakan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.

¹⁰ Ahmad bin Ishak al-Ya'qubiy, *Tarikh al-Ya'qubiy*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Juz 2, hlm. 166

Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
(Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan)

Dalam bidang *Siyâsah Dustûriyah*, telah terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan pada masa nabi dan Khulafa al- Rasyidin. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam kebijakan politik penguasa Dinasti ini seperti :

1. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Pemindahan pusat pemerintahan ini dilakukan oleh Khalifah Dinasti Umayyah pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Madinah sebagai pusat pemerintahan bagi banyak kalangan dianggap sebagai sunnah nabi Muhammad SAW yang harus dipertahankan. Karena perbuatan/kebijakan nabi menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan merupakan *sunnah fi'liyah* yang harus diikuti. Karena itu pula Khalifah sebelumnya (*Khulafa al- Rasyidin*) tidak satu pun di antara mereka yang memindahkan pusat pemerintahan tersebut. Keputusan Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan Siyasah Syar'iyah. Barangkali keputusan tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan :
 - a) Berdasarkan pertimbangan idiologi keagamaan tidak ada sebuah nash sharih yang dapat dipertanggung jawabkan secara syar'iy mewajibkan Madinah sebagai pusat pemerintahan, sebaliknya juga tidak ada larangan syar'iy yang melarang pemindahan pusat pemerintahan tersebut. Dengan demikian dapat dikembalikan kepada kaedah dasar *al-ashl fi al-asyâ' al-ibâhah*;
 - b) Pertimbangan politis dan keamanan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat pada waktu itu. Damaskus jauh dari Kufah, pusat kaum Syi'ah yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan jauh dari Hijaz, tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umayyah, sehingga bisa terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua Bani tersebut dalam memperebutkan kekuasaan;
 - c) Pertimbangan strategi pemerintahan. Damaskus yang terletak di wilayah Syam (Suriah) adalah daerah yang berada di bawah genggaman pengaruh Muawiyah bin Abu Sufyan selama 20 tahun sejak ia diangkat menjadi Gubernur di distrik itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ini sebagai strategi bagi Muawiyah untuk membangun kekuatan politik dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Hal ini dapat dipahami karena secara psikologis masyarakat Damaskus telah mengenal dengan baik kebijakan politik Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah memimpin mereka selama 20 tahun.
2. Kebijakan dan keputusan politik penting yang dibuat Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah mengubah sistem pemerintahan yang berbentuk khilafah dan bercorak syura atau demokratis menjadi sistem monarki (kerajaan) dengan mengangkat putranya, Yazid bin Muawiyah menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai Khalifah.¹¹

Hal ini berarti suksesi kepemimpinan berlangsung secara turun temurun yang diikuti oleh Khalifah-khalifah pengganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian Muawiyah dituding yang mempelopori

¹¹ Ibn Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, jilid 3, hlm. 275

meninggalkan tradisi di zaman Khulafa al-Rasyidin di mana Khalifah ditetapkan melalui pemilihan oleh umat. Lebih dari itu, Muawiyah telah dianggap melanggar asas musyawarah yang diperintahkan al-Qur'an agar segala urusan diputuskan berdasarkan musyawarah. Karena itu, keputusan politik Muawiyah itu mendapat protes dari umat Islam golongan Syi'ah, pendukung Ali bin Abi Thalib, Abd al-Rahman bin Abu Bakar, Husein bin Ali dan Abdullah bin Zubeir. Bahkan tokoh kalangan masyarakat Madinah mengadakan dialog dengan Muawiyah. Mereka menyarankan agar ia mengikuti jejak Rasulullah SAW atau Abu Bakar al-Shiddiq atau Umar bin Khattab dalam urusan Khalifah tidak mendahulukan qabilah dari umat. Muawiyah tidak menggubris saran ini. Alasan yang dikemukakan karena ia khawatir akan timbul kekacauan dan akan mengancam stabilitas keamanan kalau ia tidak mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Munawir Sadzali menilai bahwa Muawiyah dalam mendapatkan kekuasaan dan mewariskannya melalui ketajaman pedang dan tipu muslihat.¹²

Keputusan itu direkayasa oleh Muawiyah seolah-olah mendapat dukungan dari pejabat penting pemerintah. Ia memanggil para Gubernur datang ke Damaskus agar mereka membuat semacam kebulatan tekad mendukung keputusannya. Ia meminta salah seorang Gubernur yang bernama al-Dahhaq bin Qais al-Fahri agar setelah ia berpidato dan memberi nasehat dalam suatu pertemuan, minta izin berbicara dengan memuji Allah dan menyatakan, Yazid bin Muawiyah adalah orang yang pantas memangku jabatan Khalifah setelah Muawiyah. Kepada para Gubernur lain diminta oleh Muawiyah agar membenarkan ucapan Dahhaq. Mereka memenuhi perintah itu, kecuali Gubernur Ahnaf bin Qais.¹³ Walaupun Muawiyah merubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun Dinasti ini tetap memakai gelar Khalifah. Bahkan Muawiyah menyebut dirinya sebagai Amir al-Mukminin. Dan status jabatan Khalifah diartikan sebagai wakil Allah dalam memimpin umat dengan mengaitkannya kepada ayat al-Qur'an, yaitu:

وَأُذِ قَال رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 34

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 167

Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
(Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan)

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S al Baqarah : 30)

Atas dasar ini Dinasti Umayyah menyatakan bahwa keputusan-keputusan Khalifah didasarkan atas perkenan Allah. Siapa yang menentanginya adalah kafir.

Jika kebijakan Muawiyah dalam merubah sistim pemerintahan ini kita anggap sebagai dosa besar yang harus dipikul oleh Mu'awiyah, rasanya juga tidak adil karena penilaian kita terhadap sejarah masa lalu juga dipengaruhi oleh bias politik dan subjektivitas penulis sejarah. Dalam menganalisa kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini perlu dilihat beberapa sisi pandang :

- a) Islam bukanlah satu-satunya negara yang ada di dunia ketika itu. Di luar Islam ada tiga negara besar Byzantium, Persia dan Cina. Tiga negara yang disebutkan terakhir ini menganut sistem monarkhi. Muawiyah sebagai mantan Gubernur Damaskus sangat memahami ini karena beliau banyak berinteraksi dengan mereka.
- b) Alasan geografis dan wilayah barangkali salah satu aspek penting yang harus dikedepankan. Mengingat wilayah kekuasaan Islam pada saat itu luas, sementara pada sisi lain jarak tempuh yang begitu jauh antara satu kota dengan kota lainnya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan menunggang binatang. Rasanya sangat sulit untuk mendapatkan kesepakatan yang bulat (ijmak) dalam memilih pemimpin pengganti Muawiyah. Hal ini juga ternyata secara de facto belakangan diketahui bahwa ijmak yang diakui itu hanya terjadi pada masa sahabat;
- c) Realitas sejarah memberikan informasi bahwa pada masa itu hanya monarkhi yang diinginkan oleh umat. Pernyataan ini barangkali terlalu ekstrim. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, penduduk Irak membai'at Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah pengganti Ali. Setelah Hasan bin Ali meninggal terjadi pula pembaitan Husin bin Ali sebagai Khalifah.¹⁴ Artinya walaupun Muawiyah tidak "merebut" kekuasaan, maka sistem yang terjadi juga kemungkinan besar adalah monarkhi;
- d) Muawiyah melakukan ini dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Karena kalau diserahkan kepada umat kemungkinan pertumpahan darahpun akan terjadi. Di sisi lain adanya seorang pemimpin merupakan hal yang dharuri. Dalam hal ini barangkali perlu dipertimbangkan pendapat Ibn Taimiyah :

ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان

¹⁴ Philip K. Hitti alih bahasa oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riadi, *History of The Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 235-236

“Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim jauh lebih baik dibandingkan satu malam tanpa pemimpin”¹⁵

3. Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangannya mencapai puncak kekuasaan. Seperti ‘Amr bin ‘Ash, ia diangkat kembali menjadi Gubernur di Mesir, al-Mughirah bin Syu'bah diangkat menjadi Gubernur di wilayah Persi. Ia juga memperlakukan dengan baik dan mengambil hati para sahabat terkemuka yang bersifat netral terhadap berbagai kasus yang timbul waktu itu, sehingga mereka berpihak kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Mu’awiyah dalam rangka mengamalkan ayat al-Qur’an yang menyebutkan bahwa orang yang berbuat baik (amal shalih) akan mendapatkan ganjaran kehidupan yang baik. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Q.S al Nahl : 97).

4. Menumpas orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya jika tidak bisa dibujuk dengan harta dan kedudukan, dan menumpas kaum pemberontak. Khalifah menumpas kaum Khawarij yang merongrong wibawa kekuasaannya dan mengkafirkannya. Golongan ini menuduhnya tidak mau berhukum kepada al-Qur’an dalam mewujudkan perdamaian dengan Ali bin Ali Thalib di perang shiffin melainkan ia mengikuti ambisi hawa nafsu politiknya.
5. Khalifah-khalifah Dinasti Umayyah mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru yang dipengaruhi oleh kebudayaan Byzantium. Pengelolaan administrasi pemerintahan dan struktur pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Khulara al-Rasyidin yang diciptakan oleh Umar ibi alKhattab. Wilayah kekuasaan yang luas itu sebagaimana pada periode Negara Madinah, terbagi menjadi beberapa wilayah Provinsi. Setiap Provinsi dikepalai oleh Gubernur dengan gelar Wali atau Amir yang diangkat oleh Khalifah. Gubernur didampingi oleh seorang atau beberapa katib (sekretaris), seorang hajib (pengawal) dan pejabat-pejabat penting lain, yaitu shahib al-kharaj (pejabat pendapatan), shahib al-syurthat (pejabat kepolisian) dan Qadhi (kepala keagamaan dan

¹⁵ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah*, *Ibid* hlm. 138

Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
(Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan)

hakim). Pejabat pendapatan dan qadhi diangkat oleh Khalifah dan bertanggungjawab kepadanya.

Di tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen, al-katib, al-hajib dan diwan. Lembaga al-katib terdiri dari katib al-rasail (sekretaris Negara), katib al-Kharaj (sekretaris pendapatan Negara), katib al-jund (sekretaris militer), katib al-Syurthath (sekretaris kepolisian) dan katib al-qadhi (panitera). Katib al-rasail dianggap paling penting posisinya. Karena itu pejabatnya selalu orang terpercaya dan pandai serta dari keluarga kerajaan. Sekretaris yang terkenal selama masa pemerintahan Bani Umayyah adalah : [1] Ziyad bin Abihi, Sekretaris Abu Musa al-Asy'ari; [2] Salim, Sekretaris Hisyam bin Abd al-Malik; dan [3] Abdul Hamid, Sekretaris Marwan bin Muhammad.

Para katib bertugas mengurus administrasi Negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan Negara. Al-hajib (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan Khalifah. Pada masa Dinasti Umayyah diadakan jabatan baru, *al-hijabah* yaitu urusan pengawalan Khalifah. Pengawalan Khalifah ini nampak jelas dalam kepemimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika Khalifah melantik pengawalnya, ia memberikan amanat : “Engkau telah diangkat menjadi Kepala Pengawalku. Siapapun tidak boleh masuk tanpa izinmu, kecuali muazzin, pengantar pos dan pengurus dapur“. Lembaga ini belum dikenal di zaman Negara Madinah. Karenanya siapa saja boleh bertemu dan berbicara langsung dengan Khalifah tanpa melalui birokrasi tapi ada tiga orang yang boleh langsung bertemu dengan Khalifah tanpa *hajib*, yaitu muadzdzin untuk memberitahukan waktu shalat kepada Khalifah, shahib al-barid (pejabat pos) yang membawa berita-berita penting untuk Khalifah, dan shahib *al-tha'am* (petugas yang mengurus hal ihwal makanan di Istana. Lembaga *al-syurthath* yang dipimpin oleh shahib al-syurtath bertugas memelihara keamanan masyarakat dan Negara. Lembaga lain adalah di bidang pelaksanaan hukum, yaitu *alnizham al-qadha'i* terdiri dari tiga bagian, yaitu *al-Qadhâ`*, *al-hisbah* dan *almazhâlim*. Badan *al-Qadhâ`* dipimpin oleh seorang qadhi yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, *ijma'* atau berdasarkan *ijtihad*. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum terhadap para pejabat, pegawai Negara yang melakukan pelanggaran. Pejabat badan *al-hisbah* disebut *al-muhtasib*, tugasnya menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera. Pejabat badan *almazhâlim* disebut *qâdhi al-mazhâlim* atau *shâhib al-mazhâzlim*. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari *al-qadhâ`* dan *al-hisbah*. Karena badan ini bertugas meninjau kembali akan kebenaran dan keadilan keputusan - keputusan hukum yang dibuat oleh qadhi dan *muhtashib*. Bila ada suatu kasus perkara yang keputusannya dianggap perlu ditinjau kembali baik perkara seorang rakyat maupun pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, badan ini menyelenggarakan mahkamah *al-mazhâlim*, yang mengambil tempat di

masjid. Sidang ini dihadiri oleh lima unsur lengkap, yaitu para pembantu sebagai juri, para hakim, para fuqaha', para katib dan para saksi, yang dipimpin oleh qadhi *al-mazhâlim*. Berarti pemerintahan Dinasti Umayyah, sebagaimana pada periode Negara Madinah, peradilan bebas tetap dilaksanakan.

Dalam tubuh organisasi pemerintahan Dinasti Umayyah juga dibentuk beberapa diwan atau departemen.

- 1) *Dîwân al-rasâil*, departemen yang mengurus surat-surat Negara dari Khalifah kepada para Gubernur atau menerima surat-surat dari Gubernur. Departemen ini memiliki dua sekretariat, untuk pusat menggunakan bahasa Arab, dan untuk daerah menggunakan bahasa Yunani dan bahasa Persia. Tapi pada masa Khalifah Abdu al-Malik bin Marwwan diadakan arabisasi, yaitu hanya menggunakan bahasa Arab dalam surat-surat Negara.¹⁶ Politik Arabisasi ini berlanjut pada masa putranya Khalifah al-Walid, yaitu penggunaan bahasa Arab sebagai *lingua franca* dan bahasa ilmu pengetahuan untuk seluruh wilayah pemerintahan. Pengaruhnya berlanjut sampai sekarang. Misalnya Mesir dan Irak menggunakan bahasa Pahlawi dan Kipti, dan Damaskus bahasa Romawi, ini menggunakan bahasa Arab. Kebijakan ini mendorong seorang ulama Syibawaihi, untuk menyusun al-kitab yang selanjutnya menjadi pegangan dalam soal tata bahasa Arab.
- 2) *Dîwân al-kâtib*, Departemen Pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan Khalifah atau peraturan - peraturan pemerintah untuk dikirim kepada pemerintahan di daerah.
- 3) *Dîwân al-Kharâj*, Departemen Pendapatan Negara yang diperoleh dari *al-kharaj*, 'usyur, zakat, jizyah, *fai`* dan *ghanîmah* dan sumber lain. Semua pemasukan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber itu disimpan di Bait al-Mal (Kantor Perbendaharaan Negara). [4] *Dîwân al- Barîd*, Departemen Pelayanan Pos yang bertugas melayani informasi tentang berita-berita penting di daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya, sehingga Khalifah dapat mengetahui apa yang terjadi di daerah dan memudahkannya untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.
- 4) *Dîwân al-Jund*, Departemen Pertahanan yang bertugas mengorganisir militer. Personilnya mayoritas orang-orang Arab.

Adapun kebijakan pemerintahan Dinasti Umayyah dalam bidang siyasah kharijyah antara lain dalam bentuk:

- 1) Meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke Timur maupun ke Barat. Perluasan wilayah ini diteruskan oleh para penerus Muawiyah, seperti Khalifah Abd al-Malik ke Timur, Khalifah Abd al-Walid ke Barat dan ke Perancis di zaman Khalifah Umar bin Abd al-

¹⁶ Ali M Al Shalaby, *Mu`awiyah Syakhshiyatuhu....*(Mesir; al Andalus, 2008), hlm. 248.

Siyasah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Bani Umayyah
(Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan)

Aziz. Perluasan wilayah di zaman Dinasti Umayyah merupakan ekspansi besar kedua setelah ekspansi besar pertama di zaman Umar bin Khattab. Daerah-daerah yang dikuasai umat Islam di zaman Dinasti ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebahagian dari Asia kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Rukmenia, Uzbek dan Kirgis di Asia tengah dan pulau-pulau yang terdapat di laut tengah, sehingga Dinasti ini berhasil membangun Negara besar di zaman itu. Bersatunya berbagai suku bangsa di bawah naungan Islam melahirkan benih-benih peradaban baru yang bercorak Islam, sekalipun bagi Umayyah lebih memusatkan perhatiannya kepada pengembangan kebudayaan Arab. Benih-benih peradaban baru itu kelak berkembang pesat di zaman Dinasti Abbasiyah, sehingga dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia selama berabad-abad.

- 2) Baik Muawiyah, maupun para penggantinya membuat kebijaksanaan yang berbeda dari zaman khulafa al-rasyidin. Mereka merekrut orang-orang non muslim sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokter dan di kesatuan-kesatuan tentara. Tapi di zaman Khalifah Umar bin Abd al- Aziz kebijaksanaan itu ia hapuskan. Karena orang-orang non muslim (Yahudi, Nasrani dan Majusi) yang memperoleh *privilege* di dalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam. Bahkan menganggap rendah mereka. Dalam al-Qur'an memang terdapat peringatan-peringatan yang tidak membolehkan orang-orang mukmin merekrut orang-orang non muslim sebagai teman kepercayaan dalam mengatur urusan orang mukmin, tetapi ada ayat lain yang membolehkannya.
- 3) Membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, darat, laut dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mereka diberi gaji yang cukup, dua kali lebih besar daripada yang diberikan Umar bin Khattab kepada tentaranya. Ketiga angkatan ini bertugas menjaga dan menjamin stabilitas keamanan dalam negeri dan mendukung kebijaksanaan politik luar negeri, yaitu memperluas wilayah kekuasaan.

Adapun kebijakan pemerintahan Dinasti Umayyah dalam bidang siyasah maliyah antara lain dalam bentuk: Sumber pemasukan negara pada masa Dinasti Umayyah pada dasarnya sama dengan apa yang berlaku pada masa Khulafa al Rasyidin. Kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara berupa pajak. Hanya saja mereka membedakan jumlah pajak yang dibebankan kepada umat Islam dengan penduduk non muslim yang berada dalam negeri-negeri yang baru ditaklukkan.

Adapun distribusi baitul mal diperuntukkan :

- 1) Gaji pegawai dan tentara serta biaya tata usaha negara;
- 2) Pembangunan pertanian dan termasuk irigasi;
- 3) Ongkos bagi orang-orang hukuman dan tawanan perang;
- 4) Pembelian perlengkapan perang;

- 5) Hadiah - hadiah kepada para pujangga dan ulama.¹⁷

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Khalifah adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Pada masa kepemimpinan Mu`awiyah bin Abi Sufyan banyak mengarahkan kebijaksanaan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Dinasti ini bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab duduk dalam pemerintahan, orang-orang non Arab tidak mendapat kesempatan yang sama luasnya dengan orang-orang Arab. Qadhi (hakim) mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara. Di samping itu Dinasti ini tidak meninggalkan unsur agama dalam pemerintahan. Formalitas agama tetap dipatuhi dan terkadang menampilkan citra dirinya sebagai pejuang Islam. Ciri lain Dinasti ini kurang melaksanakan musyawarah. Karenanya kekuasaan Khalifah mulai bersifat absolut. Dengan demikian tampilnya pemerintahan Dinasti Umayyah yang mengambil bentuk monarki, merupakan babak kedua dari praktek pemerintahan umat Islam dalam sejarah.

¹⁷ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 174

DAFTAR PUSTAKA

- Taimiyah, Ibn (2000), *Al-Siyasah al-Syar`iyyah fi Ishlah al-Ra`iy wa al-Ra`iyah*, Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah.
- Manzur, Ibn (1990), *Lisan al-Arab*, Beirut: al-Shadir.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman (T,Th), *Tarikh al-Khulafa*, Beirut; al-Kutub al-Islamiyah.
- Al Syaibaniy, Ibn Atsir (1998), *Al-Kâmil fi al-Tarîkh*, Beirut; al-Kutub al-Ilmiah, jilid III.
- Al Dimasyqi, Ibn Katsir (2001), *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Beirut; al-Kutub al-Ilmiah, jilid VIII.
- Al Ya`kubi, Ahmad bin Ishak (1999), *Tarikh al-Ya`qubiy*, Beirut: al-Kutub al-Ilmiah, Juz II.
- Atsir, `Izzuddin Ibn (1997), *Al-Kamil fi al-Tarikh*, Beirut; al Kitab al `arabi, jilid III
- Sjadzali, Munawir (1993), *Islam dan Tata Negara : Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Pulungan, J.Suyuthi (2002), *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hitti, Philip K (2005), *History of The Arabs*, alih bahasa oleh; R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riadi, Jakarta: Serambi.
- Hasjmy, A (1995), *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Shalaby, Ali M. Muhammad (2008), *Mu`awiyah Syakhshiyatuhu wa `ashruhu*, Mesir; al Andalus.